

**PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
NOMOR 5 TAHUN 2006**

TENTANG

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2005-2008**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang** : a. bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah adalah merupakan acuan dalam setiap kegiatan pembangunan yang dilaksanakan di daerah Provinsi Sumatera Selatan sebagai penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah yang memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program satuan kerja perangkat daerah, lintas satuan kerja perangkat daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif;
- b. bahwa berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 150 ayat (3) huruf e Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2005 – 2008 tersebut perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1814);
2. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
3. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
4. Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tatacara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027);
7. Peraturan Presiden RI Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009 (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 11);
8. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 12 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi Lembaga Teknis Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 3 Seri D) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 12 Tahun 2005 (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 1 Seri D).

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN
dan
GUBERNUR SUMATERA SELATAN**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2005 – 2008.

Pasal 1

- (1) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2005 – 2008, yang selanjutnya disebut dengan RPJMD Provinsi, adalah dokumen perencanaan pembangunan Provinsi Sumatera Selatan untuk periode 3 (tiga) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2008.

- (2) RPJMD Provinsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disusun dengan tujuan untuk dijadikan acuan dalam setiap kegiatan pembangunan yang dilaksanakan di daerah Provinsi Sumatera Selatan sekaligus dijadikan tolok ukur terhadap kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
- (3) Naskah RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2005 – 2008 disusun dengan sistematika sebagai berikut :
 - a. BAGIAN I Pendahuluan;
 - b. BAGIAN II Keadaan Umum Sumatera Selatan;
 - c. BAGIAN III Agenda Pembangunan Provinsi Sumatera Selatan;
 - d. BAGIAN IV Mewujudkan Sumsel Sebagai Lumbung Energi Nasional;
 - e. BAGIAN V Mewujudkan Sumsel Sebagai Lumbung Pangan;
 - f. BAGIAN VI Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat;
 - g. BAGIAN VII Sumsel Bersatu Teguh;
 - h. BAGIAN VIII Kerangka Ekonomi Makro Sumatera Selatan dan Pembiayaan Pembangunan;
 - i. BAGIAN IX. Penutup;

Pasal 2

Isi beserta uraian perincian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Peraturan Daerah ini terdapat dalam naskah RPJMD Provinsi yang merupakan lampiran dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

Berdasarkan Peraturan Daerah ini disusun:

- a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2005-2008, yang selanjutnya disebut Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) Provinsi Sumatera Selatan, adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 3 (tiga) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan 2008.
- b. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Pasal 4

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 26 Tahun 2004 Tentang Rencana Strategis Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2003-2008 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 24 Agustus 2006
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto

SYAHRIAL OESMAN

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 25 Agustus 2006
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN,

dto

H. SOFYAN REBUIN

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2006 NOMOR 5

<ul style="list-style-type: none"> - Rendahnya penyediaan sarana dan prasarana olahraga 		<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan kemampuan dalam mengelola keragaman budaya & untuk menciptakan keserasian hubungan, baik antar unit sosial dan budaya maupun antara budaya lokal dan budaya nasional. - Mengembangkan budaya kritis masyarakat secara konstruktif sehingga dapat menumbuhkan kontrol sosial yang produktif - Meningkatkan partisipasi pemuda dalam pembangunan dan menumbuhkan budaya olahraga dan prestasi - Meningkatkan potensi pemuda dalam kewirausahaan, kepeloporan, & kepemimpinan dalam pembangunan 	<ul style="list-style-type: none"> - Program Pembinaan dan Pengembangan Pemuda 	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan fungsi kelembagaan pemuda sehingga lebih mudah melakukan pembinaan dan pemantauan - Penyiapan pemuda menghadapi era globalisasi dan derasnya arus informasi melalui pendekatan iptek dan imtaq
--	--	--	---	--

kemakmuran bangsa secara keseluruhan dalam kerangka kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia.

Oleh sebab itu, seluruh jajaran Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan harus mempedomani Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ini dalam merencanakan setiap kegiatan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 2005–2008 dan memperhatikan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Satuan Kerja Perangkat Daerah berkewajiban untuk menyusun Rencana Strategis yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pokok pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2005-2008 yang nantinya akan menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah.
2. Satuan Kerja Perangkat Daerah berkewajiban menjamin konsistensi antara Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2005-2008 dengan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah.
3. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2005-2008, Bappeda Provinsi Sumatera Selatan berkewajiban untuk melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2005-2008 ke dalam Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas maka diharapkan seluruh kegiatan pembangunan akan bersinergi dan berada dalam koridor yang telah digariskan.

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto

SYAHRIAL OESMAN